

TUGAS INDIVIDU HUBUNGAN INDUSTRIAL

NAMA : ALLISYA PUSPITA DEWI

NIM : 125030201111033

A. Peran Kapitalis Dalam Hubungan Kerja

Kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. (sumber : wikipedia.com)

Dari definisi diatas bisa dikatakan bahwa si pemilik modal akan berpikir se efektif mungkin untuk melipat gandakan keuntungan pribadinya. Dari sini terbentuklah kelas-kelas dalam hubungan kerja, kelas antara pemilik modal dan budak yang menjual tenaganya untuk bekerja. Upah yang diterima oleh pekerja hanya sebatas upah yang mencukupi kebutuhan dasar kehidupannya saja. Kapitalis didasarkan pula kepada hak atas milik alat-alat produksi. Dalam sistem kapitalis, kelompok minoritas berkuasa akan kelompok mayoritas, yakni para pekerja yang tidak memiliki perangkat produksi, dan tidak memiliki komoditi untuk dijual sehingga mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk gaji (wage labour system). Ini berarti mereka tidak memiliki kontrol dari hasil kerjanya. Dalam sebuah sistem ekonomi seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk merencanakan perekonomian demi kepentingan masyarakat luas. Justru sebaliknya, setiap kapitalis akan didorong oleh kompetisi untuk membangun usaha dengan mengorbankan orang lain. Segala kebijakan perusahaan ditentukan oleh pemilik modal, dimana pekerja tidak diberikan hak setara untuk memikirkan bersama keputusan serta kebijakan perusahaan.

B. Peran Sosialis dalam Hubungan Kerja

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.

Sistem Sosialis (Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Dalam hubungan kerja sendiri, sosialis mencoba meniadakan garis besar yang membagi atas kelas atas maupun kelas bawah sehingga status mereka dan suara mereka sama adanya karena pemerintah lah yang menjadi central dari seluruh kegiatan terutama kegiatan ekonomi. Orang kelas atas diberikan pajak yang tinggi dan orang kelas bawah diberikan fasilitas dari pajak pemilik modal.

Karena segala urusan dipegang peranannya oleh pemerintah, pihak swasta sulit bergerak sehingga perekonomian maju-mundurnya tergantung sekali dari kepemimpinan pemerintahnya, sehingga lapangan kerja kurang banyak tersedia karena pemilik modal tidak bisa mengkapital modalnya dengan sebesar-besarnya. Disisi lain hubungan kerja lebih terkontrol, karena pemerintah bukan lagi hanya sebagai penengah antara pemilik modal dan kaum buruh tetapi sebagai pengatur.

C. Peran Pancasila Dalam Hubungan Kerja

Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Tujuannya adalah engembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara republik Indonesia 17 agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila

Dengan demikian jelaslah tujuan hubungan industrial pancasila adalah:

1. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
3. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha
4. Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja
5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia

Hubungan industrial pancasila mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan konstitusional adalah undang-undang dasar 1945. Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan

Pokok-pokok pikiran dan pandangan Hubungan Industrial Pancasila :

1. Hubungan industrial pancasila atas keseluruhan sila-sila dari pancasila secara utuh
2. Hubungan industrial pancasila meyakini bahwa bukanlah hanya sekedar mencari nafkah
3. Dalam hubungan industrial pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai factor produksi
4. Dalam hubungan industrial pancasila pengusaha dan pekerja tidak dibebankan
5. Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat maka hubungan industrial pancasila berupaya menghilangkan perbedaan

6. Dalam hubungan industrial pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
7. Asas-asas mencapai tujuan
 1. Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkan diri kepada azas-azas pembangunan nasional
 2. Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkandiri kepada azas pekerja dan pengusaha
 3. Sikap mental dan sikap sosial
 1. Untuk mewujudkan pokok pikiran dan tujuan dari hubungan industrial pancasila maka diperlukan pengembangan dari suatu sikap social
 2. Pihak pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengasuh,pembimbing,pelindung dan pendamaiyang secara singkat berperan sebagai pengayom
 3. Serikat pekerja bukan hanya penyalur aspirasi kaum pekerja dengan hak-haknya
 4. Pihak pengusaha disamping diakui hak-haknya seperti hak milik, walaupun memp[unyai fungsi sosial dalam penggunaannya

Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

Untuk mewujudkan falsafah hubungan industrial pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari antara pelaku proses produksi maka perlu diciptakan suatu kondisi

1. Lembaga kerjasama Bipartit

Lembaga kerjasama bipartit penting dikembangkan diperusahaan agar komunikasi antara pihak pekerja dan pengusaha berjalan lancar

2. Lembaga kerjasama Tripartit

Di dalam perusahaan pemerintah juga merupakan pihak yang penting karena mewakili kepentingan masyarakat umum.

Kesepakatan Kerjasama Bersama (KKB)

1. Kesepakatan kerjasama berupa sarana yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial pancasila dalm sehari-hari
2. Dalam kesepakatan kerjasama bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu mendapat perhatian

3. Untuk mendorong dicerminkannya falsafah hubungan industrial pancasila kedalam kesepakatan kerjasama
4. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial

Perlu disadari bahwa sekalipun kerjasama bipartite dan tripartite telah terbina dengan baik dan kesepakatan kerja sama bersama terbuka. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat.

Peraturan perundangan ketenagakerjaan

1. Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat
2. Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubungan industrial pancasila
3. Pendidikan hubungan industrial
4. Agar falsafah hubungan industrial pancasila difahami dan dihayati oleh masyarakat maka perlu falsafah
5. Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu dilakukan baik kepada pekerja

Beberapa Masalah Khusus yang harus dipecahkan dalam pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

1. Masalah Pengupahan

Upah merupakan masalah sentral dalam hubungan industrial karena sebagian besar perselisihan terjadi bersumber dari masalah

2. Penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja maka posisi tenaga kerja sangat lemah berhadapan dengan pengusaha
3. Pemogokan

Diatur dalam peraturan akan tetapi pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha. Musyawarah mufakat mogok bukanlah merupakan upaya yang baik dalam menyelesaikan masalah